



## **PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN KECAMATAN PARINGIN SELATAN**

Jl. Temenggung Jalil No. 1 Kelurahan Batu Piring Kode Pos 71662

---

### SURAT KEPUTUSAN CAMAT PARINGIN SELATAN Nomor : 140/087/CPS-BLG/2022

#### TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN RUKO (RUMAH KOORDINASI)

CAMAT PARINGIN SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan panduan Tim RUKO, perlu dibuat suatu petunjuk pelaksanaan;
- b. Bahwa untuk memastikan Kegiatan RUKO telah sesuai dengan peraturan, perlu dibuat suatu standar pelaksanaan kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Paringin Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Pemekaran Kecamatan Paringin Selatan dan Kecamatan Tebing Tinggi;
5. Peraturan Bupati Balangan Nomor 72 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Urusan Tugas Kecamatan di Kabupaten Balangan;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT PARINGIN SELATAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN RUKO
- KESATU : Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Kegiatan RUKO sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur ini wajib digunakan oleh Tim RUKO dalam pelaksanaan kegiatan guna memastikan bahwa pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Paringin Selatan  
Pada tanggal 01 Juni 2022

CAMAT PARINGIN SELATAN



**RENNY YUDISTHESIA, S.I.P, M.I.P**

Pembina (IV/a)

NIP. 19880619 200701 2 002

**LAMPIRAN PERATURAN CAMAT PARINGIN SELATAN KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 140/087 /CPS-BLG/2022  
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KEGIATAN PANTING GEMATARI**

<p style="text-align: center;"><b>BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN</b></p>	<b>Nomor SOP</b>	140/087 /CPS-BLG/2022
	<b>Tanggal Pembuatan</b>	01 Juni 2022
	<b>Tanggal Revisi</b>	-
	<b>Tanggal Efektif</b>	-
	<b>Disahkan oleh</b>	CAMAT PARINGIN SELATAN
	<b>Nama SOP</b>	SOP RUKO
<b>Dasar Hukum :</b>	<p>a. memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas ; b. memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan ; c. memahami dengan baik peraturan perundang-undangan disiplin pns ; d. mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu.</p>	
<b>Keterkaitan :</b>	<p>a. Surat Keputusan Camat Paringin Selatan tentang Pembentukan Tim MARKISA DAPUR b. Perangkat komputer untuk menginput; c. Printer untuk mencetak. d. HP Jejaring Sosial</p>	
<b>Peringatan :</b>	<p>a. Daftar pengunjung Ruko</p>	
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam Pelaksanaan SOP RUKO jika tidak dilaksanakan maka kegiatan tidak dapat dilaksanakan		

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Anggota Tim RUKO	Ketua Tim RUKO	Tim RUKO	Pembina RUKO/ Camat	Persyaratan & Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5		7	8	9	10
1.	Penyiapan berkas kelengkapan Kegiatan RUKO					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Draf Surat Perintah Tugas</li> <li>- Konsep gambaran kegiatan</li> </ul>	30 menit	Dokumen kelengkapan	
2.	Pengarahan pelaksanaan kegiatan					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Draf Surat Perintah Tugas</li> <li>- Konsep gambaran kegiatan</li> </ul>	15 menit	Dokumen kelengkapan	
3.	Memeriksa dan verifikasi berkas kegiatan				Ya	-			
4.	Persetujuan dan menantatangani dokumen pelaksanaan kegiatan				Tidak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Perintah Tugas</li> <li>- Form Laporan Kegiatan</li> </ul>	15 menit	Dokumen kelengkapan	
5.	Pelaksanaan Kegiatan RUKO					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Perintah Tugas</li> <li>- Form Laporan Kegiatan</li> </ul>	8 jam	Dokumen kelengkapan	



CAMAT  
RENNY YUDISTHESIA, S.IP, M.IP  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19880619 200701 2 002